

ABSTRAK PERATURAN

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF - DEFISIT ANGGARAN - PINJAMAN DAERAH
2018

PERMENKEU RI NOMOR 106/PMK.07/2018 TANGGAL 31 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1209)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 48, TLN No. 4287); PP No. 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 140, TLN No. 4578); PP No. 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 59, TLN No. 5219);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ketentuan mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD TA 2019 yang ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi PDB TA 2019. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai batas maksimal defisit APBD TA 2019 masing-masing daerah, batas maksimal kumulatif pinjaman daerah, pelampauan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman daerah, pemantauan defisit APBD dan Pinjaman Daerah, dan ketentuan mengenai format surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APED Tahun Anggaran 2019, format rencana penarikan Pinjaman Daerah, format laporan rencana Defisit APBD dan format laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2018.